



## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**KERJASAMA:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PURWOKERTO**

**2015**



## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**KERJASAMA:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PURWOKERTO**

**2015**



**BUPATI BATANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan permukiman baru dan padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;
  - b. bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara tanki septik yang tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumulasi bahan pencemar air tanah dan air permukaan;
  - c. bahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (Berita Republik Indonesia Tahun II 1946 Nomor 1);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DAN  
BUPATI BATANG  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik atau SKPD lain sesuai kewenangannya.
6. Air limbah domestik atau yang disebut juga air limbah rumah tangga atau limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan kakus yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
8. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
10. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
11. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
12. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
13. Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.
14. Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
15. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
16. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.

17. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
18. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
21. Pemilik izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin pemasangan SR.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
23. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
24. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.
25. Retribusi pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian dan berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
  - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
  - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Air Limbah Domestik
- b. Peran Serta Masyarakat
- c. Hak, Kewajiban, dan Larangan
- d. Pemanfaatan Sistem Pengolahan Air Limbah
- e. Perizinan
- f. Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**  
**Bagian Ke Satu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. sistem terpusat; atau
  - b. sistem setempat, yang terdiri dari:
    1. sistem setempat komunal; dan
    2. sistem setempat individual.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembangunan;
  - b. pengolahan;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pemantauan.

**Bagian Ke Dua**  
**Sistem Terpusat**  
**Paragraf 1**  
**Pembangunan Sistem Terpusat**  
**Pasal 5**

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

### **Pasal 6**

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
  - a. IPAL terpusat;
  - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:
    1. jaringan pipa induk;
    2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
    3. jaringan pipa servis;
  - c. SR; dan
  - d. jaringan pipa penggelontor.
- (2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

### **Paragraf 2**

#### **Pengolahan Sistem Terpusat**

### **Pasal 8**

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
  - a. lemak;
  - b. limbah padat; dan/atau
  - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

### **Paragraf 3**

#### **Pemeliharaan Sistem Terpusat**

### **Pasal 9**

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan jaringan;
  - b. penggelontoran;
  - c. pelumpuran; dan/atau
  - d. penggantian komponen.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
- a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
  - b. jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Pemantauan Sistem Terpusat**  
**Pasal 10**

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui:
  - a. keandalan jaringan; dan
  - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

**Bagian Ke Tiga**  
**Sistem Setempat**  
**Pasal 11**

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

**Bagian Ke Empat**  
**Sistem Setempat Komunal**

**Paragraf 1**  
**Pembangunan Sistem Setempat Komunal**  
**Pasal 12**

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

**Pasal 13**

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
  - a. IPAL komunal;
  - b. jaringan perpipaan; dan
  - c. SR.

- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengolahan Sistem Setempat Komunal**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
  - a. lemak;
  - b. limbah padat; dan/atau
  - c. zat kimia.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 17**

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

#### **Paragraf 3**

#### **Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
  - b. penggelontoran;
  - c. pelumpuran;
  - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
  - e. penggantian komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemantauan Sistem Setempat Komunal**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
  - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
  - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
  - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
  - d. keandalan sistem setempat komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ke Lima**

#### **Sistem Setempat Individual**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembangunan Sistem Setempat Individual**

##### **Pasal 20**

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

##### **Pasal 21**

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
  - a. septik tank; dan
  - b. bidang resapan.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.

## **Pasal 22**

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

### **Paragraf 2**

#### **Pengolahan Sistem Setempat Individual**

### **Pasal 23**

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung:
  - a. lemak;
  - b. limbah padat; dan/atau
  - c. zat kimia.

### **Pasal 24**

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemeliharaan Sistem Setempat Individual**

### **Pasal 25**

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

### **Paragraf 4**

#### **Pemantauan Sistem Setempat Individual**

### **Pasal 26**

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah melalui SKPD.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Ke Satu**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - b. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - c. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
  - d. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan
  - e. mendapatkan informasi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berkewajiban:
  - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik;
  - b. mentaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
  - c. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik.

**Bagian Ke Dua**  
**Larangan**  
**Pasal 29**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;

- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik;
- g. membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

## **BAB VII**

### **PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui penyambungan SR ke jaringan perpipaan.
- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui penyambungan SR ke IPAL komunal.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

#### **Pasal 31**

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat tidak dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan penyambungan SR.
- (2) Penyambungan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

#### **Pasal 33**

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

## **BAB VIII PERIZINAN**

### **Bagian Ke Satu Kewajiban Izin Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala SKPD.
- (2) Izin pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemasangan SR.

### **Pasal 35**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

### **Pasal 36**

Pemanfaatan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ke Dua Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 37**

Izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku selama pengguna masih memanfaatkan jaringan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap izin pemasangan SR berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pengguna.
- (2) Izin pemasangan SR tidak dapat dipindahtangankan.

### **Bagian Ke Tiga Sistem dan Prosedur**

#### **Pasal 39**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

**Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penyegelan;
  - e. penutupan sementara SR;
  - f. penutupan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal .....

BUPATI BATANG,

Ttd

.....

Diundangkan di Batang  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ..... NOMOR  
..... SERI ..

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR .... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**I. UMUM**

Air sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan merupakan karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan. Air mampu melarutkan garam alkali, garam transisi, dan beberapa senyawa karbon yang ada di tanah karena air merupakan pelarut yang baik. Air dinyatakan tercemar apabila terdapat gangguan terhadap kualitas air sehingga air tersebut tidak dapat digunakan sesuai tujuan peruntukannya.

Air tercemar merupakan air yang telah dimasuki makhluk hidup (mikro organisme), zat, atau energi akibat kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia, dan merusak lingkungan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan limbah cair dalam rangka mewujudkan kabupaten yang sehat dan melindungi serta meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih, melestarikan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Jaringan perpipaan sistem terpusat dibangun pada wilayah Kabupaten Batang yang berada dalam Kawasan Perkotaan Kabupaten Batang.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan perpipaan" yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol atau manhole.

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan "jaringan pipa induk" yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa lateral dan mengalirkannya ke IPAL terpusat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa lateral/pengumpul” yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa servis dan mengalirkannya ke pipa induk.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa servis” yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari SR dan mengalirkannya ke pipa lateral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa penggelontor” yaitu sistem perpipaan yang berfungsi untuk menggelontor kotoran yang menyumbat jaringan.

Ayat (2)

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan aspek “kemiringan lahan” yaitu kondisi alam yang memungkinkan air limbah domestik dalam jaringan perpipaan mengalir secara gravitasi atau dengan pembuatan jaringan yang memenuhi standar kemiringan antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen).

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Ayat (3)

- a. Bak perangkap dilengkapi dengan penyaring sampah yang digunakan untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan dan bak kontrol.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran” yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan dengan memanfaatkan jaringan penggelontor yang ada dan/atau manual menggunakan tanki penggelontor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya kebocoran jaringan perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemantauan keandalan jaringan dilakukan dengan pengecekan kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

- a. Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk tinggi” yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per hektar.
- b. Metode pengolahan air limbah domestik domestik dengan sistem setempat komunal dapat menggunakan jenis teknologi antara lain:
  1. IPAL Komunal;
  2. IPAL Komunal dengan MCK;
  3. Septik Tank Komunal;
  4. Bio-Digester.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol yang menerima air limbah domestik dari pipa SR dan mengalirkannya ke IPAL komunal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Yang dimaksud dengan aspek “kondisi lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan, bak kontrol, dan IPAL komunal.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan "penggelontoran" yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan secara manual dengan penyiraman melalui jamban masyarakat atau menggunakan tanki penggelontor apabila diperlukan.

Huruf c	Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing).
Huruf d	Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu pengambilan endapan lumpur tinja secara berkala pada IPAL komunal dengan menggunakan mobil tanki tinja.
Huruf e	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
<b>Pasal 19</b>	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat komunal dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
<b>Pasal 20</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 21</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 22</b>	Yang dimaksud dengan aspek “kondisi lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat dan sistem setempat komunal, dan pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan radius paling sedikit 10m (sepuluh meter) dari lokasi sumber air bersih.
<b>Pasal 23</b>	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.

- Huruf b  
Huruf c
- Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.
- Pasal 24**  
Ayat (1)  
Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.
- Pasal 25**  
Ayat (1)  
Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu penyedotan yang dilakukan secara berkala untuk mengambil endapan lumpur tinja dalam septik tank dengan menggunakan mobil tanki tinja.
- Pasal 26**  
Ayat (1)  
Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat individual dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.
- Cukup jelas.
- Pasal 27**  
**Pasal 28**  
**Pasal 29**  
**Pasal 30**  
Ayat (1)  
Ayat (2)
- Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Penyambungan SR ke IPAL Komunal dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lokasi pembangunan IPAL komunal.

Ayat (3)	Cukup jelas.
<b>Pasal 31</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 32</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 33</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 34</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 35</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 36</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 37</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 38</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 39</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 40</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 41</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 42</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 43</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 44</b>	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ....